



PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR NILAI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan filosofis negara merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang diinternalisasi dan diinstitusionalisasikan dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Indikator Nilai Pancasila;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG INDIKATOR NILAI PANCASILA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan Indikator Nilai Pancasila adalah perwujudan nilai dan aktualisasi nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Pasal 2

- (1) Indikator Nilai Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.
- (2) Pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemantauan dan peninjauan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselaraskan dengan Indikator Nilai Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 4

Indikator Nilai Pancasila tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2022

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 814

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Surahno

LAMPIRAN
PERATURAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR NILAI PANCASILA

INDIKATOR NILAI PANCASILA

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara yang ditempatkan sebagai meta-yuridis yang melandasi lahirnya norma hukum dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Indikator Nilai Pancasila untuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan dijabarkan dalam masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mendukung serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

NO.	SILA	URAIAN
I.	SATU	KETUHANAN YANG MAHA ESA Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan penghormatan kepada setiap orang untuk percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing secara berkeadaban. Indikator: 1. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin setiap warga negara dapat mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya. 3. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin kebebasan dan penghormatan bagi setiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya. 4. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan

NO.	SILA	URAIAN
		menjamin setiap orang dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya selaras dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin penghormatan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya.
II.	DUA	KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberikan pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antarsesama manusia. Indikator: 1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin kemerdekaan, kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa serta kesetaraan hubungan antarbangsa di dunia. 2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin hubungan antarbangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. 3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat universal dengan tetap mengingat kearifan bangsa dan menjaga hubungan antarbangsa yang sederhana, berkeadilan, dan berkeadaban. 4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan mencerminkan pengakuan dan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan berfungsi mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan suku, agama, kepercayaan, ras, dan antargolongan.

NO.	SILA	URAIAN
III.	TIGA	PERSATUAN INDONESIA Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk mampu menumbuhkan rasa bagi setiap orang untuk memiliki dan mencintai Tanah Air dan bersedia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indikator: 1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin persatuan bangsa, keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengembangkan kebudayaan. 2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menguatkan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin setiap warga negara mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara bagi setiap warga negara. 5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan mampu menumbuhkan semangat gotong royong, rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia.
IV.	EMPAT	KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dan terus menyempurnakan sistem dan

NO.	SILA	URAIAN
		praktik demokrasi. Indikator: 1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan bahwa Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia dengan mendasarkan penyelenggaraan negara pada permusyawaratan perwakilan. 2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan memperhatikan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin demokrasi berdasarkan permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. 4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin setiap warga negara menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah/mufakat dan melaksanakan keputusan tersebut dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. 5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin terselenggaranya demokrasi politik yang berkeadaban dan berkeadilan.
V.	LIMA	KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong. Indikator: 1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan

NO.	SILA	URAIAN
		bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin. 2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin perlindungan kepada setiap orang untuk menghargai proses cipta, karya, dan karsa secara bertanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. 3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan berusaha, serta penghidupan yang layak. 4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin kegiatan perekonomian yang berkeadilan, berkelanjutan, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus 2022

KEPALA

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI